

DISERTASI

**ETIKA DAN MORALITAS SEBAGAI BASIS
PROFESIONALISME**

**(Studi Pengembangan Profesionalisme Notaris
di Jawa Timur Berdasarkan Perspektif Etika dan
Moralitas dari Immanuel Kant)**



Oleh

MUSTIQO VITRA ARDHIANSYAH
NIM 091517067305

**PROGRAM STUDI DOKTOR
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

DISERTASI

**ETIKA DAN MORALITAS SEBAGAI BASIS
PROFESIONALISME**

**(Studi Pengembangan Profesionalisme Notaris
di Jawa Timur Berdasarkan Perspektif Etika dan
Moralitas dari Immanuel Kant)**

Oleh

**MUSTIQO VITRA ARDHIANSYAH
NIM 091517067305**

**PROGRAM STUDI DOKTOR
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

DISERTASI

**ETIKA DAN MORALITAS SEBAGAI BASIS
PROFESIONALISME**

**(Studi Pengembangan Profesionalisme Notaris
di Jawa Timur Berdasarkan Perspektif Etika dan
Moralitas dari Immanuel Kant)**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh

MUSTIQO VITRA ARDHIANSYAH
NIM 091517067305

**PROGRAM STUDI DOKTOR
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2023

Oleh

PROMOTOR



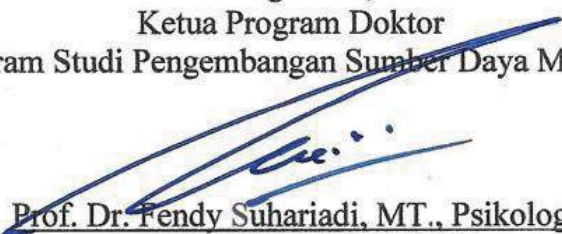
Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com.
NIP. 196505061993031003

KO-PROMOTOR



Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H.
NIP. 197304062003121002

Mengetahui,
Ketua Program Doktor
Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia



Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT., Psikolog
NIP. 19660117199021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Naskah disertasi ini telah diuji dan dinilai dihadapan Panitia Penguji Ujian Akhir
Tahap II (Terbuka) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya
pada Tanggal 28 Desember 2022

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com.
Anggota : 1. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H.
2. Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT., Psi.
3. Prof. Dr. Subagyo Adam, Drs., M.S.
4. Prof. Dr. Cholicul Hadi, M.Si.
5. Prof. Dr. Sutinah, Dra., M.S.
6. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
7. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.
8. Dr. Nuri Herachwati, Dra., Ec. M.Si., M.Sc.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Airlangga Surabaya
Nomor: 184/UN3.1.15/HK/2022
Tanggal 7 Desember 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Mustiqo Vitra Ardhiansyah
N I M : 091517067305
Program Studi : Pengembangan Sumber Daya Manusia
Judul Disertasi : Etika dan Moralitas Sebagai Basis Profesionalisme (Studi Pengembangan Profesionalisme Notaris di Jawa Timur Berdasarkan Prespektif Etika dan Moralitas dari Immanuel Kant)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Disertasi saya ini adalah asli (hasil karya sendiri) bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain.
2. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.
3. Disertasi ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 02 Januari 2023



Mustiqo Vitra Ardhiansyah
NIM. 091517067305

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan. Perkenankan kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada banyak pihak yang secara luar biasa berperan besar, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Muh. Nasih, S.E., M.T., A.K., selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan pendidikan Doktor pada Program Studi Pengembangan SDM di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com., selaku promotor, yang selalu memberi arahan dan bimbingan sejak proses perkuliahan, penelitian hingga penyelesaian penyusunan Disertasi ini. Diskusi ilmiah dengan promotor menjadi kegiatan akademis yang sangat bermanfaat bagi kami dalam menyusun Disertasi.
3. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan., S.H., M.H., CN., selaku Ko-Promotor selalu memberikan motivasi dan arahan, bimbingan dan saran akademis untuk penyelesaian Disertasi ini.
4. Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT., Psikolog., selaku Ketua Program Studi Doktor Pengembangan SDM Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, atas motivasi, kritik dan saran membangun yang telah diberikan untuk penyusunan Disertasi ini.
5. Para Penguji, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, telah dengan terbuka, teliti serta cermat memberikan kritik dan saran perbaikan untuk riset kami.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah Program Studi Doktor Pengembangan SDM Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan perkuliahan sebagai dasar teori yang sangat bermanfaat dalam proses penulisan Disertasi.
7. Seluruh staf administrasi Program Studi Doktor Pengembangan SDM Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yang dengan tulus hati telah membantu kedalam kelancaran studi selama ini.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa S3-Doktor Program Studi Pengembangan SDM Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya; selalu menunjukkan kebersamaannya dalam mendukung dan memberikan semangat kepada peneliti.
9. Seluruh Keluarga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terutama orang tua kami atas doa dan motivasi yang tidak pernah berhenti mendukung kami untuk menyelesaikan Disertasi ini.
10. Semua pihak yang terlibat secara penuh dalam proses penyelesaian Disertasi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuannya, semoga segala budi baik yang telah bapak/ibu berikan mendapat imbalan berlimpah dari Allah SWT.

Bagaimanapun juga peneliti menyadari dan tetap bertanggung jawab atas segala kelebihan dan kekurangan Disertasi ini.

Surabaya, 02 Januari 2023
Peneliti

RINGKASAN

**Etika dan Moralitas Sebagai Basis Profesionalisme
(Studi Pengembangan Profesionalisme Notaris di Jawa Timur
Berdasarkan Prespektif Etika dan Moralitas dari Immanuel Kant)**

Mustiqo Vitra Ardhiansyah

Profesionalisme Notaris Jawa Timur saat ini menjadi pertarungan dan mendapat tantangan yang cukup berat. Dalam kurun waktu tahun 2018-2021 terdapat: 19 Notaris melakukan Pelanggaran Perilaku berdasarkan fakta hukum yang ada, sehingga beberapa diantaranya telah mendekam di Rutan/Lapas; 42 Pelaporan Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan dan/atau Kode Etik Profesi diterima Majelis Pengawas Notaris dan terus bertambah hingga saat ini; dan 13 macam Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan serta 16 macam Pelanggaran Kode Etik Notaris teridentifikasi. Kemudian, 59% dari 188 jumlah notaris yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur (pada tahun 2020-2021) telah disetujui oleh Majelis untuk hadir memberikan keterangan kepada Penyidik. Sehingga dari sudut pandang *Iceberg Theory* fenomena ini dapat menjadi indikasi bahwa sebenarnya di lapangan terdapat lebih banyak notaris yang telah melakukan Pelanggaran Perilaku, Pelaksanaan Jabatan ataupun Pelanggaran Kode Etik Profesi. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengetahui mengapa Notaris banyak melakukan pelanggaran, dan strategi apa yang diperlukan untuk mengembangkan profesionalisme notaris dari prespektif *Deontology Ethics Theory* dari Immanuel Kant.

Dilihat dari prespektif ontologis, penelitian ini memandang etika dan moral sebagai fondasi bagi notaris untuk bertindak profesional dalam melaksanakan kewenangannya yaitu membuat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh pada setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dilihat dari prespektif epistemologis, konsep-konsep studi ini secara teoritis merujuk pada *Deontology Ethics Theory* dari Immanuel Kant, dimana inti dari filsafatnya adalah Imperatif Kategoris (perintah/kewajiban mutlak) yang memposisikan: *urteibildung*; tiga postulat (otonomi, immortalitas jiwa dan *God*); maksim formal dan kaidah obyektif; *goodwill*; *universal law* (prinsip hukum umum); dan *respect for the law* (prinsip manusia sebagai tujuan), sebagai syarat-syarat yang memungkinkan lahirnya kewajiban moral notaris, yang selanjutnya akan nampak dalam bentuk: *dedication*, *social obligation*, *autonomy demands*, *belief in self regulation*, dan *proffesional community affiliation* (Morrow & Goetz, 1988)

Dipandang sebagai prespektif aksiologis, penelitian ini secara ilmiah bertujuan untuk memperoleh *exploratif knowledge* mengenai penyebab notaris sebagai *officium nobile* ternyata justru melakukan pelanggaran hukum, kode etik profesi dan/atau pelaksanaan jabatan. Serta untuk memperoleh *explanative knowledge* mengenai langkah strategis yang diperlukan untuk mengembangkan profesionalisme notaris Jawa Timur ditinjau dari prespektif *Deontology Ethics* Immanuel Kant.

Penelitian ini merupakan penelitian sosial, dimana bila ditinjau dari jenis datanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus retrospektif (*retrospective case study*), karena bertolak dari penyimpangan dari kewajaran yang nantinya memungkinkan dilakukan tindakan *treatment* oleh pihak yang berkompeten. Subyek penelitian adalah: 1). Unsur notaris (utamanya notaris Surabaya dan Sidoarjo serta Sumenep); 2). Unsur pengawas dan/atau pembina notaris: anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Jawa Timur, anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Jawa Timur dan Dewan Kehormatan Notaris; 3). Unsur organisasi notaris: Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Surabaya; 4). Unsur pakar: akademisi dan pengawas/pembina senior notaris, 5). Klien (*user*) notaris, dan 6). Unsur pemerintah: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Obyek penelitian ini adalah notaris yang wilayah jabatannya di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka, dan *focus group discussion*. Untuk memperdalam juga dilakukan dokumentasi meliputi: dokumen pengaduan masyarakat, surat permohonan penyidik kepolisian, putusan Majelis Pengawas Notaris, putusan Majelis Kehormatan Notaris, putusan Dewan Kehormatan Notaris, dan putusan Pengadilan. Teknis analisis data yang digunakan antara lain: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dipadu dengan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data.

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *urteibildung* sebagai syarat awal notaris bertindak moral, diketahui bahwa untuk melaksanakan *urteibildung* notaris memerlukan: 1). *Personality*, 2). Pengetahuan, 3) independensi (kemandirian) dan 4). Mengetahui batasan-batasan hukum, dimana independensi ternyata merupakan faktor yang paling dominan. Dengan demikian hal ini dapat menerangkan pemikiran Kant bagaimana agar pencerapan inderawi yang memerlukan kemampuan untuk mengindera (sensibilitas) yang menghasilkan intuisi serta kemampuan merasio untuk menghasilkan konsep (pemahaman) menjadi lebih optimal. “Intuisi” merupakan output dari proses *urteibildung*, dan menjadi dasar notaris dalam bertindak dalam jabatannya disamping akal fikir dan akal budi.

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan mengenai tiga postulat (kebebasan, immortalitas jiwa dan Allah) yang menyebabkan notaris menjadi mungkin untuk bertindak moral, diketahui bahwa postulat kebebasan atau kehendak bebas berhubungan langsung dengan profesionalisme, yang nampak dari layanan prima yang diberikan notaris kepada klien atau pihak pemberi kerja. Tetapi ketidakmampuan notaris dalam menjaga batas-batas kewajaran dalam layanannya ini justru akan menjadikannya tidak bebas, karena di sisi yang lain notaris dituntut untuk memenuhi: 1). Kebutuhan hidup/kantor, 2). Kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan, 3). Tekanan dari relasi atau pemberi kerja, ataupun 4). Keinginan untuk memenangkan persaingan diantara notaris. Pada kondisi ini *epithumia*, *thumos* dan *logos* akan memegang kendali diri notaris, apalagi jika prinsip awal orang untuk menjadi notaris adalah karena hanya ingin mendapat pekerjaan, bukan semata-mata menjadi pelayan yang terhormat bagi masyarakat.

‘Pengandaian’ immortalitas jiwa versi Kant, dipahami oleh notaris Jawa Timur sebagai ‘keyakinan’ akan adanya ‘hari kemudian’, yang dilandasi atas hakikat jiwa yang tunggal dalam keruhanian (hati nurani) untuk mencapai *summum bonum*. Sesungguhnya yang immortal bagi notaris adalah akta otentik yang telah dibuat dengan tanggungjawab, karena akta itu nantinya akan selalu dipergunakan sebagai landasan berpijak bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum hingga kemudian hari. Sedangkan ‘pengandaian’ adanya Allah versi Kant, dipahami oleh notaris Jawa Timur sebagai ‘keimanan’ yang berfungsi sebagai motivasi tindakan dan rem (rambu-rambu) dalam mengontrol perbuatan dan perilaku serta membentengi diri dari godaan ataupun hasrat pribadi. Adanya nilai-nilai agama, kecerdasan spritual, dan kesadaran religius merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran etik dan kesadaran hukum.

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi maksim (prinsip subyektif yang mendasari orang bertindak secara personal), memberikan penjelasan bahwa memegang prinsip yang sudah ada normanya lebih mendasari notaris untuk melaksanakan kewenangannya. Teridentifikasi sebanyak 14 (empat belas) prinsip yang belum tercantum dalam UUJN, yang terbagi dalam dua kategori yaitu: 1) Prinsip yang berhubungan dengan interaksi notaris dengan kliennya, yaitu: kehati-hatian, tanggung jawab, profesional, komunikasi yang baik, kebenaran, kemanfaatan, kredibilitas dan *problem solver*; 2) Prinsip yang berperan dalam pengembangan diri notaris, yaitu: kefahaman, nurani dan intuisi, pengawasan melekat dalam diri, integritas, telah selesai dengan dirinya sendiri, serta belajar dan berkembang. ‘Kehati-hatian’ merupakan prinsip yang paling banyak menjadi penekanan. Agar notaris tidak terjebak dalam maksim material maka notaris harus sudah ‘selesai dengan dirinya sendiri’.

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan mengenai *goodwill*, *universal law* dan *respect for the law*, notaris menyatakan bahwa tidak cukup hanya berdasarkan niat baik tetapi semua pihak harus mempunyai kejujuran. *Goodwill* secara praktis akan terwujud dalam sikap dan tindakan notaris ketika melayani klien, sebaliknya klien juga memiliki persepsi sendiri mengenai bentuk-bentuk *goodwill* notaris. *Reprosocial goodwill* inilah yang menyarankan notaris sebaiknya melakukan mitigasi resiko. Memenuhi unsur esensial dalam suatu pengikatan merupakan prinsip yang universal dalam pelaksanaan jabatan notaris. Bentuk konkret dari *respect for the law* adalah karakter profesional notaris yang lahir dari kesadaran dan penghormatan atas nilai-nilai moral manusia. Sebaliknya, tindakan yang tidak profesional dan tidak menghormati hukum moral yang berlaku dalam diri manusia merupakan tindakan yang merendahkan martabat notaris.

Dalam pembahasan terhadap dua contoh kasus pelanggaran notaris Jawa Timur menggunakan prespektif *Kant deontology ethics theory* dapat diketahui bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris tersebut karena adanya kepentingan atau motif “keuntungan material” yang menyebabkan notaris menanggalkan nilai-nilai moral yang telah ter-*install* fitri (inheren) dalam dirinya. Nilai-nilai moral itu itu tidak dapat terwujud menjadi tindakan yang imperatif kategoris karena adanya faktor “kepentingan” yang lebih menguasai sehingga maksim yang lahir adalah maksim material negatif yang berimplikasi pada tidak

adanya *goodwill*. Faktor kepentingan menjadi penyebab pelanggaran notaris tersebut didorong oleh: upaya pemenuhan kebutuhan, kesadaran diri yang rendah, dan kurangnya pengetahuan (faktor internal), serta: adanya persaingan, pengaruh masyarakat dan kepentingan klien (faktor eksternal).

Berdasarkan analisis pembahasan dimaksud dapat dipergunakan untuk memperluas makna “merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris” yang terdapat dalam pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “*Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: ... c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris*”, yang kemudian diterangkan dalam bagian penjelasan undang-undang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat” misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina. Padahal perbuatan notaris dalam contoh kasus, dapat menjelaskan bahwa makna merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris tidak hanya dibatasi dengan perbuatan berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina. Dengan demikian Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat meskipun tuntutan pidananya maksimal 4 tahun (dibawah 5 tahun).

Dalam pembahasan mengenai kemungkinan penerapan imperatif kategoris pada pelaksanaan jabatan notaris, hukum moral Kant dapat didiskripsikan dalam sebuah konsep ‘*mapping* imperatif kategoris’. Konsep *mapping*-nya inilah yang sebenarnya makna dari ‘kepastian’ dalam teori filsafat transedental Kant yang terinspirasi dari teori (hukum alam) newton, setelah dia terbangun dari tidur dogmatismenya. Sehingga karakteristik dasarnya yang *regorus* (kaku) dikhawatirkan hanya sebagai cita-cita notaris jaman *now*, atau maksimalnya hanya *probable* (mungkin tetapi tidak memastikan; meminjam istilah Hume) dalam kehidupan notaris apabila ditinjau dari masing-masing unsurnya yang saling mempengaruhi. Notaris harus selalu optimis dan mengharap rahmat Allah agar setiap saat mampu bertindak imperatif kategoris.

Berdasarkan analisis pembahasan menggunakan *mapping* imperatif kategoris, dapat diketahui bahwa syarat syarat yang memungkinkan (*probable*) agar notaris dapat bertindak imperatif kategoris adalah sebagai berikut:

- a. Notaris harus optimal sensibilitas dan pemahamannya terhadap subyek hukum, obyek hukum, perbuatan hukum dan hubungan hukum yang dilakukan para pihak dalam rangka membuat akta otentik, apabila: notaris memiliki *personality* yang baik dalam berinteraksi, independensi dalam berfikir, memiliki pengetahuan dan memahami batasan-batasan hukum.
- b. Notaris harus memegang teguh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, apabila: prinsip normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), prinsip hubungan dengan klien dan prinsip pengembangan diri menjadi maksim formal yang berlaku dalam dirinya.
- c. Notaris harus mempunyai tujuan dalam bermoral, apabila: notaris “telah selesai dengan dirinya” sehingga memiliki kebebasan (otonomi), meyakini bahwa akta yang dibuatnya merupakan *legacy*-nya yang abadi, serta beriman pada Allah.
- d. Notaris wajib melakukan tindakan dalam pelaksanaan jabatannya, dengan:

- memanifestasikan kehendak baik (*goodwill*) dalam kerjanya yang dapat ditunjukkan dengan: menyadari dalam taat pada UUJN dan kode etik profesi, menjaga kualitas akta, tanggung jawab, amanah, jujur serta mampu berempati.
- mutlak melaksanakan unsur wajib (*esensalia*) sebagai syarat universal dalam pembuatan akta, dan wajib menerapkan kehati-hatian dalam melaksanakan unsur *naturalia* dan *eksedentialia* yang lebih bersifat situasional.
- menghormati (*respect*) para penghadap, klien atau relasi lainnya dengan: bertindak profesional, bekerja cermat jujur dan seksama, menjamin kualitas akta bukan kuantitas akta, bersikap tegas, mampu memberikan solusi dan edukasi, serta mampu memberikan nilai dan ruh pada akta

Semakin kuat kondisi seorang notaris pada setiap unsur pada *mapping* maka semakin mungkin pula moralitasnya terwujud. Meskipun notaris ingin selalu bertindak imperatif kategoris, tetapi secara manusiawi dalam setiap unsur *mapping* tidak mungkin bersifat tetap, melainkan cenderung berubah/berbeda dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman (Muhtamar & Ahsri, 2020), keyakinan dan keimanan (Madjid, 2008:172-173), kesadaran etis (Gandi, 2020) dan kesadaran hukum (Marsinah, 2016), serta modalitas etika (haryatmoko, 2011). Oleh karena itu tindakan moral yang imperatif kategoris bagi notaris bukan merupakan suatu kemustahilan, melainkan dapat terwujud sesuai *maqom* (kedudukan) notaris tersebut dihadapan Tuhannya (Ardiyani, 2018) atau penulis sebut dengan istilah ‘situasional imperatif kategoris’.

Dalam pembahasan mengenai Peningkatan Profesionalisme Notaris melalui lima elemen profesionalisme Morrow & Goetz ditinjau dari Prespektif Teori Moral dan Etika Kant disarankan:

1. membangun dedikasi profesional notaris dilakukan dengan mengasah kemampuan *urteibildung* dan meningkatkan kepekaan intuitif sehingga mencapai tingkat *teoritical wisdom* yang berujung pada kecakapan psikomotorik (*practical wisdom*) yang berdampak pada meningkatnya pengabdian pada profesi. Pekerjaan bagi Morrow & Goetz adalah tujuan, sedangkan prespektif Kant *person* penghadaplah yang menjadi tujuan moralitas notaris. Bagi Morrow dan Goetz ‘totalitas’ merupakan komitmen pribadi sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan kepuasan material, sedangkan prespektif Kant, ‘totalitas’ merupakan kewajiban notaris yang lahir dari maksim formal.
2. Tidak semua notaris memahami bahwa mereka memiliki kewajiban sosial (*social obligation*) yang telah dijelaskan dalam UUJN, padahal ruh (*noumena*) dari dibuatnya sebuah akta otentik oleh notaris adalah: mencegah terjadinya sengketa; memberikan sumbangsih dalam penyelesaian perkara secara murah dan cepat; menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat; dan dapat memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Makna akta sebagai *social obligation* ini dapat menjadi paramater kualitas produk akta yang dibuat oleh

- seorang notaris. Notaris yang berkualitas akan menghasilkan akta yang berkualitas pula.
3. Focal poin *autonomy demands* dalam prespektif Kant adalah keputusan moral seorang profesional dapat lahir karena adanya idea kebebasan yang memegang peranan penting ketika dia melaksanakan tugas dan jabatannya. Hanya saja kemandirian atau kebebasan dalam mengambil putusan itu dipengaruhi oleh kebutuhan hidup dan efek dari relasi kerjanya yang mungkin dapat memberikan tekanan-tekanan sehingga notaris tidak otonom. Untuk mengatasi pengaruh tersebut notaris harus ‘telah selesai dengan dirinya’.
 4. *Belief in self-regulation*, jangan sampai notaris terlalu percaya diri yang berlebihan sehingga menciptakan komunitas eksklusif yang cenderung merendahkan orang lain karena dianggap tidak mampu atau tidak memahami substansi ilmu hukum di bidang kenotariatan. Moralitas Kant mendasarkan tindakan manusia pada maksim formal yang berpedoman pada kaidah obyektif (hukum positif) agar tidak menjadi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu untuk menilai pekerjaan notaris dilakukan berlandaskan pada pasal 67 UUJN yang menyatakan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri dengan membentuk majelis pengawas notaris, yang beranggotakan tiga unsur: pemerintah, organisasi notaris dan ahli/akademisi.
 5. *Profesional community affiliation*, ide Kant menyatakan bahwa *summum bonum* dicapai bukan melalui kebaikan dan kebahagiaan orang perseorangan, melainkan melalui persekutuan *persona*, masing-masing dengan nilai mutlak dan bermartabat sebagai tujuan pada dirinya sendiri, sehingga untuk mencapainya memerlukan suatu “komunitas moral” (*ethisches gemeine Wesen*). Agar INI dapat menjadi organisasi yang benar-benar berperan membangun suatu kondisi yang memungkinkan hukum moral dalam diri notaris dapat tumbuh bekerja sehingga berdampak dalam meningkatkan kesadaran profesi, maka INI perlu banyak membina komunitas-komunitas moral dalam tubuhnya (baik di tingkat wilayah ataupun daerah), dan jangan sampai terjebak dalam politik praktis.

Dalam beberapa literatur yang menjelaskan tentang perbandingan teori etika, diketahui bahwa kelemahan dari deontologisme etis Immanuel Kant adalah menyingkirkan salah satu pengertian moral yang paling hakiki, yaitu paham tanggung jawab. Tetapi dari hasil studi ini dapat diketahui bahwa dalam unsur kondisi yang memungkinkan notaris melahirkan imperatif kategoris justru menjadikan paham “tanggung jawab” menjadi prinsip utama pembentuk lahirnya imperatif kategoris pada notaris.

SUMMARY

Ethics and Morality as the Base of Professionalism (Study of Notary Professionalism Development in East Java Based on Immanuel Kant's Ethical and Moral Perspective)

Mustiqo Vitra Ardhiansyah

The professionalism of East Java Notaries is currently a gamble and has a fairly tough challenge. In the period 2018-2021 there were: 19 Notaries committed Violations of Conduct based on existing legal facts, so that some of them have been languishing in detention centers / prisons; 42 Report of Violation of Exercise of Office and/or Kode Etik Profesi received by the Notary Supervisory Board and continues to grow to date; and 13 kinds of Violations of Office Implementation and 16 kinds of Violations of the Notary Code of Ethics were identified. Emudian, 59% of the 188 number of notaries examined by the East Java Region Notary Honorary Assembly (in 2020-2021) have been approved by the Assembly to be present to provide information to the Investigator. So from the point of view of Iceberg Theory this phenomenon can be an indication that actually in the field there are more notaries who have committed Violations of Behavior, Implementation of Office or Violations of the Code of Professional Ethics. It was therefore deemed necessary to know why Notaries committed so many offences, and what strategies were necessary to develop notary professionalism from the perspective of Immanuel Kant's Deontology Ethics Theory.

From ontological viewpoint, this study views ethics and morals as the foundation for notary to act professionally in carrying out their authority, namely making authentic deeds as the strongest and most complete means of evidence in every legal relationship among people's lives. Meanwhile, from epistemological perspective, the concepts of this study theoretically refer to Immanuel Kant's deontological ethics theory, where the core of his philosophy is the categorical imperative (absolute order/obligation), which includes: *urteibildung*; the three postulates (autonomy, soul immortality and God); formal maxims and objective norms; goodwill; universal law (general law principles); and respect for the law (human principle as a goal), as conditions that allow the birth of a notary's moral obligation, which will then appear in the form of: dedication, social obligation, autonomy demands, belief in self-regulation, and professional community affiliation (Morrow & Goetz, 1988).

Regarded as axiological perspective, this research scientifically aims to obtain explorative knowledge concerning the causes of notary as *officium nobile* instead contributes in violation of the law, professional code of ethics and/or breach of duty. In addition, it also seeks to obtain explanative knowledge in regards to the strategic steps needed to develop the professionalism of East Java notary from Immanuel Kant's deontology ethics perspective.

This research is categorized as a social study, whereas from type of data used it can be seen that the study makes use of qualitative approach through retrospective case study method, to contrast from fairness deviations which will allow for possible treatment action from competent parties. The subject of the research are as follows: 1.) Notaries (primarily those from Surabaya, Sidoarjo and Sumenep); 2.) Notary supervisors and/or instructors: Regional Notary Supervisory Council (MPWN) of East Java members, Regional Notary Supervisory Council (MPDN) members, Regional Notary Honorary Council (MKNW) of East Java and Notary Honorary Board; 3.) Notary organizations: Regional Notary Association (INI) of East Java, Regional Notary Association (INI) of Surabaya City; 4.) Experts: senior notary academics and supervisors/instructors, 5.) Notary clients/users, and 6.) Government: Ministry of Law and Human Rights Service of East Java Division President. The objects of the research study are notaries whose area of work is located within East Java province. In collecting data, the study makes use of interviews, observations, literature studies, as well as focus group discussion. Additionally, documentary is also carried out to further deepen the research, consisting of: documents of public complaints, police investigator request letters, Notary Supervisory Council statements, Regional Notary Honorary Council statements, Notary Honorary Board statements, and court statements. Methods used to analyze the data are as follows: data reduction, data presentation, as well as data verification along with triangulation to verify data validity.

Based on analysis result on previously completed research regarding *urteibildung* as the initial requirement for a notary to act morally, it can be concluded that in order to carry out *urteibildung*, a notary requires: 1.) Personality, 2.) Knowledge, 3.) Independence, and 4.) Awareness of legal boundaries where independence is the dominant factor. Consequently, this explains Kant's idea on how sensory perception which entails ability to sense (*sensibility*) that yields intuition and the ability to reason which creates concepts (*understanding*) to be more optimal. "Intuition" is the output result from *urteibildung* process, and is the basic groundwork for a notary to act along with their knowledge and tact.

Furthermore, according to previous research concerning the three postulates (*freedom, immortality and God*) which caused a notary to act morally, it is known that postulate of freedom or free will is directly tied to professionalism, which can be seen from the excellent service given by a notary to the clients or employers. However, notary's incapability to maintain boundaries of fairness in such events only serves to restrict to them, since they are required to fulfill: 1.) Life/work necessities, 2.) Prior agreements that have been made, 3.) Pressure from family or employer, or 4.) Desire to win the competitions among notaries. In such condition *epithumia*, *thumos* and *logos* will take hold of the notary, doubly so when the person's initial principle in becoming a notary is merely to have a job, instead of sincerely becoming a respectable public servant for the sake of public society.

Kant's version of 'presupposition' of soul immortality is widely understood by the notaries in East Java as a 'belief' in the existence of a 'later day', which is based on the single nature of the soul in spirituality (*conscience*) to achieve the *summum bonum*. As a matter of fact, what is considered immortal for a notary is the authentic deeds which has been made responsibly, given that it will always be

used as the basis for all parties involved to carry out legal actions in the future. Meanwhile, his version of the 'presupposition' of God is grasped by notaries in East Java as an act of 'faith' which functions as a motivation for action and a brake (signs) in controlling actions and behaviors as well as fortifying oneself from temptation or personal desires. The existence of religious values, spiritual intelligence, and religious awareness is important part in building both ethical and legal awareness.

Analysis results of the research conducted about the implementation of maxims (subjective principles that underlie people's personal actions) also provides explanation that adheres to existing principles acting as the basis for a notary to exercise authority. A total of 14 principles have been identified as unlisted in the UUJN, which are then divided into two categories, namely: 1) Principles related to the interaction between a notary with his client, namely: prudence, responsibility, professionalism, good communication, truthfulness, expediency, credibility and problem solver; 2) Principles that play a role in the notary's self-development, namely: understanding, conscience and intuition, self-inherent supervision, integrity, settled to oneself, as well as learning and developing. 'Prudence' itself is the most emphasized principle. In order for a notary not to get caught up in material maxims, they must have 'settled with themselves'.

In accordance on the results analysis of the research conducted regarding goodwill, universal law and respect for the law, for a notary it is not enough to act only on the ground of good intentions, but also requiring all parties to have honesty. Practical goodwill will manifest in the attitudes and actions of a notary when serving a client, whereas client would also has their own perception of the forms of notary's goodwill. This reciprocal goodwill is the reason why notary should do risk mitigation. Fulfilling the essential elements in a binding agreement is a universal principle within the implementation of a notary position. The concrete form of respect for the law is the professional character of a notary born from awareness and respect for human moral values. On the contrary, unprofessional and disrespectful actions towards the moral law applied to humans are behaviors that demean the dignity of a notary.

In a discussion of two examples of East Java notary violation cases using Kant's Deontology Ethics Theory perspective, it can be seen that violations of the law committed by notary was due to an interest or motive of "material gain" which caused the notary to abandon moral values that had been installed innately (inherent) in them. These moral values cannot be materialized into categorical imperative actions because of the more dominant "interest" factor thus the maxim comes up as a negative material maxim which poses implications for the absence of goodwill. The interest factor that causes such violation may be driven by: efforts to fulfill needs, low self-awareness, and lack of knowledge (internal factors), as well as: existence of competition, community influence and client interests (external factors).

In reference to the explanation above, it serves to expand the meaning of quotation "demeaning the honor and dignity of a notary" as written in the article 12 letter c constitutional law on Notary, as cited: "Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: ...

c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris”, further clarified in the explanation section on what is meant with “demeaning the honor and dignity of a notary” for instance including gambling, inebriety, drug abuse, and adultery acts. The notary actions in the previous example, however, can attest that the actual meaning of demeaning the honor and dignity of a notary goes beyond simple gambling, getting drunk, abusing drugs, and partaking in sexual acts. As such, the Notary Supervisory Board may impose a dishonorable dismissal sanction even though the criminal charge is a maximum of 4 years (under 5 years).

In discussing the possibility of applying the categorical imperative to the exercise of a notary, Kant's moral law can be described in terms of the concept of 'mapping the categorical imperative'. This mapping concept is in fact the real sense of 'certainty' in Kant's transcendental philosophical theory which in turn was inspired by Newton's (natural law) theory, once he woke up from his dogmatic sleep. So that the basic characteristics which are rigorous (rigid) are feared only as the ideals of today's notaries, or at most they are only probable (possible but not certain; borrowing Hume's term) in the life of a notary when viewed from the perspective of each of its elements which influence each other. A notary must always be optimistic and hope for God's grace, enabling them to act with categorical imperatives at any given time.

Based on the analysis of the discussion using the categorical imperative mapping, it can be seen that the possible conditions for a notary to act on a categorical imperative are as follows:

- a. Notaries must possess optimal sensibility and understanding of legal subjects, legal objects, legal actions and legal relations carried out by the involved parties in order to make an authentic deed, if: the notary has good personality in interacting, independence in thinking, has knowledge and understands legal boundaries.
- b. Notaries must adhere to UUJN and the profession code of ethics, if: UUJN normative principles, client relations principles and self-development principles become formal maxims that apply to them.
- c. Notaries must possess a moral purpose, if: the notary "has settled with themselves" and thus gains freedom (autonomy), believes that the deed he has made is his eternal legacy, and has faith in God.
- d. Notaries are obliged to take action in carrying out his duty, through:
 - manifesting goodwill in his work which can be demonstrated by: aware and obedient to UUJN and code of ethics, maintain the quality of certificates, responsibility, trustworthiness, honesty and being able to empathize.
 - carrying out the mandatory elements (essentials) as the universal requirement in making deeds, and must apply caution in carrying out natural and excessal elements which are more situational in nature.
 - respecting the appearers, clients or other relations by: acting professionally, working carefully, honestly and thoroughly, guaranteeing the quality of the deeds instead of quantity, assertive, able to provide solutions and education, and able to give value and spirit to the deeds.

The stronger the condition of a notary in each element of the mapping, the more likely that their morality will be realized. Although notary aspires to always act according to the categorical imperatives, realistically speaking every mapping element is never a fixed point, but tends to change/differently influenced by knowledge and understanding (Muhtamar & Ahsri, 2020), belief and faith (Madjid, 2008: 172-173), ethical awareness (Gandi, 2020) and legal awareness (Marsinah, 2016), as well as ethical modalities (Haryatmoko, 2011). Therefore, categorical imperative moral action for notary is not an impossibility, but can be realized according to their maqom (position) before the God (Ardiyani, 2018) or what the author calls the term as 'situational categorical imperative'.

In the discussion regarding the Improvement of Notary Professionalism through the five elements of professionalism Morrow & Goetz viewed from the Perspective of Kant's Moral Theory and Ethics, it is suggested that:

1. Building notary professional dedication through honing *urteibildung* skills and increasing intuitive sensitivity so as to achieve a level of theoretical wisdom that leads to psychomotor skills (practical wisdom) which has an impact on increasing dedication to the profession. Work according to Morrow & Goetz is the goal, while Kant's perspective the appearer person is the morality goal for a notary. For Morrow and Goetz, 'totality' is a personal commitment, therefore the main compensation expected from work is both spiritual and material satisfaction, whereas in Kant's perspective, 'totality' is a notary's obligation born of formal maxims.
2. Not all notaries can fathom that they have social obligations explained in the UUDN, even though the spirit (*noumena*) of making an authentic deed by a notary is: preventing disputes; contributing to the settlement of cases cheaply and quickly; creating certainty, order, and legal protection for the community; and ensuring the rights and obligations of the parties for the sake of certainty, order and legal protection for interested parties as well as for society as a whole. The meaning of deed as a social obligation can be a parameter of the quality of the deed made by a notary. A qualified notary will produce a quality deed as well.
3. The focal point of autonomy demands in Kant's perspective is that a professional's moral decision may be born because of the idea of freedom which plays an important role when carrying out tasks and duties. However, independence or freedom in making decisions is influenced by the necessities of life and the effects of work relations which may be able to put pressures so that the notary is not autonomous. To overcome this influence, a notary must 'have settled with himself'.
4. Belief in self-regulation, a notary should never be overconfident so as to create an exclusive community which tends to look down on other people because they are seen as incapable or do not understand the substance of legal science in the notarial field. Kant's morality establishes human action on formal maxims directed by objective rules (positive law) in hopes that they will not become arbitrary. Therefore, assessing the work of a notary is based on article 67 UUDN, in which it states that the supervision of a notary is carried out by the minister

- by forming a notary supervisory board consisting of three elements: the government, notary organizations and experts/academicians.
5. Professional community affiliation, Kant's idea states that the summum bonum is achieved not through the goodness and happiness of individuals, but through persona communion, each with absolute value and dignity acting as an end in itself, where attaining it requires a "moral community" (*ethisches gemeine wesen*). In order for INI to become an organization that really plays a role in building a condition that allows the moral law within a notary to grow and work so that it has an impact on increasing professional awareness, INI needs to foster a lot of moral communities within its body (both at regional and regional levels) and avoids getting caught up in practical politics.

In several literatures explaining comparative ethical theories, it is shown that the weakness of Immanuel Kant's ethical deontology being that it eliminates one of the most essential moral notions, namely the notion of responsibility. Nevertheless, through the results of this study it can be concluded that the elements of conditions that allows a notary to develop a categorical imperative in actuality only makes the notion of "responsibility" the main principle forming the birth of a categorical imperative to a notary.

ABSTRAK

Etika dan Moralitas Sebagai Basis Profesionalisme
(Studi Pengembangan Profesionalisme Notaris di Jawa Timur
Berdasarkan Prespektif Etika dan Moralitas dari Immanuel Kant)

Mustiqo Vitra Ardhiansyah

Profesionalisme notaris Jawa Timur akhir-akhir ini mendapat tantangan cukup berat mengingat begitu banyak pelanggaran pelaksanaan jabatan, kode etik profesi ataupun pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh oknum notaris Jawa Timur. Materi hukum yang dikuasai tidak menjamin notaris melaksanakan kewenangannya dengan baik dan benar, oleh karena itu dipandang perlu untuk mengetahui mengapa notaris banyak melakukan pelanggaran, dan strategi apa yang diperlukan untuk mengembangkan profesionalisme notaris dari prespektif *deontology ethics theory* dari Immanuel Kant.

Penelitian kualitatif dengan jenis *retrospective case study* ini bertolak dari penyimpangan kewajaran, dengan tujuan untuk: 1) memperoleh pengetahuan eksploratif mengenai penyebab *officium nobile* ternyata justru melakukan banyak pelanggaran, dan 2) memperoleh pengetahuan eksplanatif mengenai fondasi pengembangan profesionalisme notaris di Jawa Timur, sehingga nantinya memungkinkan dilakukan *treatment* yang efektif oleh pihak yang berkepentingan.

Cakupan studi ini adalah Notaris Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi putusan, wawancara mendalam dan *focus group discussion* terhadap 15 informan yang terdiri dari unsur: Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Pakar/akademisi, klien (*user*) notaris dan Pemerintah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) di Jawa Timur.

Kesimpulan dari studi ini adalah notaris sebagai *officium nobile* melakukan pelanggaran hukum, jabatan dan/atau kode etik profesi disebabkan karena kepentingan atau motif “keuntungan material” yang menyebabkan tertinggalnya nilai-nilai moral yang telah inheren dalam dirinya. Nilai-nilai moral itu tidak dapat terwujud menjadi tindakan yang imperatif kategoris karena adanya faktor “kepentingan” yang lebih menguasai diri sehingga maksim yang lahir adalah maksim material negatif yang berimplikasi pada tidak adanya *goodwill*. Fondasi imperatif kategoris berdampak profesionalisme notaris menjadi mungkin meskipun penerapannya dapat berbeda secara situasional antara satu notaris dengan notaris lainnya karena tidak ada yang paling sempurna dalam pengetahuan dan pemahaman; keyakinan dan keimanan; kesadaran etis dan kesadaran hukum; serta modalitas etika.

Kata Kunci: *Profesi, Moralitas, Etika, Profesionalisme, Imperatif Kategoris.*

ABSTRACT

Ethics and Morality as the Base of Professionalism
(Study of Notary Professionalism Development in East Java Based on Immanuel
Kant's Ethical and Moral Perspective)

Mustiqo Vitra Ardhiansyah

Notary professionalism in East Java in recent times has been hit with difficult challenges following many discoveries of violations cases in occupational practice, professional code of ethics, and violation of behaviors done by irresponsible notary individuals in East Java. Proficiency in legal laws does not ensure for a notary to carry out their authority in a proper and correct manner, therefore it is necessary to find out why they would commit those violations, and what strategies are needed to develop notary professionalism through Immanuel Kant's deontology ethics perspective theory.

This qualitative research of retrospective study departs from deviation of fairness, with the aim of: 1) obtaining exploratory knowledge about how officium nobile instead becomes the cause of many violations, and 2) obtaining explanatory knowledge regarding the foundations for the development of notary professionalism in East Java, which will allow for possible effective treatment by authorized party.

The scope of the study is the East Java Notary Public. Collection of data is carried out through literature study, documentation of decrees, in-depth interviews and focus group discussions of 15 informants which consist of: Notary, Notary Supervisory Board, Notary Honorary Council, Indonesian Notary Association Organizations, experts/academics, notary clients (users) and the government (Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights) in East Java.

This study therefore comes to a conclusion that a notary as an officium nobile may commit violation of laws, work and/or professional code of ethics due to the interest or motive of "material gain" which in turn causing negligence of inherent moral values within themselves. These moral values cannot be realized into categorical imperative actions due to the more self-controlling "interest" factor hence the resulting maxims appear as negative material maxims which gives implication of the absence of goodwill. Categorical imperative as a foundation allows for notary professionalism to be possible despite the way its application may differ depending on the situation from one notary to another since nobody is perfect in terms of knowledge and understanding; belief and faith; ethical awareness and legal awareness; as well as ethical modalities.

Keywords: Profession, Morality, Ethics, Professionalism, Categorical Imperatives

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman sampul depan	i
Halaman sampul dalam	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Penetapan Panitia Penguji	iv
Pernyataan Orisinalitas Disertasi	v
Ucapan terima kasih	vi
Ringkasan	vii
Abstrak	xix
Daftar Isi	xxi
Daftar Gambar.....	xxiv
Daftar Tabel	xxvi
Daftar Lampiran.....	xxvii
Singkatan.....	xxviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	48
1.3 Tujuan Penelitian	48
1.4 Manfaat Penelitian	48
1.4.1 Manfaat Teoritis	49
1.4.2 Manfaat Praktis	49

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	51
2.1.1 Profesi Notaris	51
2.1.1.1 Pengertian Notaris.....	51
2.1.1.2 Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan bagi Notaris..	52
2.1.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	61
2.1.2.1 Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia	61
2.1.2.2 Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia	63
2.1.2.3 Elemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	64
2.1.3 Etika dan Moral.....	67
2.1.4 Etika	70
2.1.4.1 Konsep Etika Immanuel Kant	70
2.1.4.2 Pengertian Etika Profesi.....	84

2.1.4.3 Prinsip – Prinsip Etika Profesi	86
2.1.4.4 Dimensi dan Indikator Etika Profesi	90
2.1.4.5 Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa	92
2.1.5 Moralitas	94
2.1.5.1 Konsep Moral Immanuel Kant	94
2.1.5.2 Pengertian Moralitas	99
2.1.5.3 Dimensi dan Indikator Moralitas	102
2.1.6 Profesionalisme	105
2.1.6.1 Pengertian Profesionalisme	105
2.1.6.2 Dimensi dan Indikator Profesionalisme	106
2.2 Hubungan Antara Moralitas, Etika dan Profesionalisme	109
2.2.1 Hubungan antara Etika Profesi dengan Profesionalisme	109
2.2.2 Hubungan antara Moralitas dengan Profesionalisme	112
2.3 Penelitian Terdahulu	115

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual Penelitian	144
--------------------------------------	-----

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian	153
4.2 Lokasi Penelitian	156
4.3 Waktu Pengumpulan Data	161
4.4 Informan Penelitian	161
4.5 Sumber Data	161
4.6 Prosedur Penelitian	164
4.7 Teknik Pengumpulan Data	165
4.8 Pengolahan Data	169
4.9 Analisa Data	170
4.10 Teknik Analisis Data	171
4.11 Teknik Keabsahan Data	172

BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	174
5.2 Gambaran Umum Subyek Penelitian	190
5.3 Urteibildung sebagai Syarat Awal Notaris Bertindak Moral	202
5.4 Postulat yang Memungkinkan Notaris Bertindak Moral	217
5.4.1 Kehendak bebas	220
5.4.2 Immortalitas Jiwa	222
5.4.3 Keberadaan Allah	225
5.5 Implementasi Maksim dalam pelaksanaan Tugas dan Jabatan	

Notaris	227
5.6 Karakteristik Tindakan Moral Notaris	243
5.6.1 Kehendak Baik	244
5.6.2 Universalitas Tindakan Notaris dalam Jabatannya	249
5.6.3 Manusia Sebagai Tujuan - <i>Respect for the law</i>	254

BAB VI PEMBAHASAN

6.1 Analisis Kasus Notaris yang melakukan Penipuan ditinjau dari Prespektif Teori Moral dan Etika Kant	263
6.1.1 Pelanggaran Notaris dalam ruang Lingkup UUJN	263
6.1.2 Kasus Pelanggaran Notaris	269
6.1.3 Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Notaris	286
6.1.4 Pengawasan Notaris	292
6.2 Analisis Kemungkinan Imperative Kategoris oleh Notaris dalam Pelaksanaan Jabatannya	295
6.3 Analisis Peningkatan Profesionalisme Notaris ditinjau dari Prespektif Teori Moral dan Etika Kant	304
6.4 Proposisi	319
6.5 Keterbatasan Penelitian	323
6.6 Keterbaruan	324

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan	329
7.2 Saran	329

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Komposisi Notaris Jawa Timur Berdasarkan Teori Generasi10
Gambar 1.2	Deskripsi Pelanggaran Notaris12
Gambar 1.3	Jumlah Permohonan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Pajak kepada Majelis Kehormatan Notaris Jawa Timur pada Tahun 2017-202118
Gambar 1.4	Jumlah Notaris yang diperiksa MKNW Jawa Timur, Th. 2020-202120
Gambar 1.5	Data Hasil Sidang MKNW Jatim atas Permintaan Penyidik agar Notaris Hadir untuk Memberikan Keterangan dalam Perkara Pidana Tahun 2020-202121
Gambar 1.6	Jumlah Notaris yang disetujui MKNW Jawa Timur untuk Hadir Memberikan Keterangan pada Penyidik, berdasarkan Kedudukan Jabatan, Tahun 202123
Gambar 1.7	Jumlah Notaris yang disetujui Hadir oleh MKNW Jatim untuk Memberikan Keterangan pada Penyidik, berdasarkan Gender, Tahun 202124
Gambar 1.8	Perbuatan Pelanggaran yang Berhubungan dengan Produk Notaris Jawa Timur, Tahun 202126
Gambar 1.9	Pengaduan Masyarakat di Jatim pada Th. 2018-202128
Gambar 1.10	Jenis Dugaan Perkara Pelanggaran Notaris di Jatim Tahun 2018-202129
Gambar 1.11	Jenis Benda/Barang yang Menjadi Obyek Perkara Pengaduan Masyarakat di Jawa Timur, Tahun 2018-202132
Gambar 1.12	Jumlah Notaris yang Melakukan Pelanggaran Sesuai Hasil Pemeriksaan MPWN Jawa Timur, berdasarkan Kedudukan Jabatan, Tahun 2018-202133
Gambar 1.13	Proses Notaris yang Tersangkut Masalah Pidana di Jatim Tahun 2019-202134
Gambar 1.14	Prosentase Notaris yang Tersangkut Masalah Pidana di Jatim Berdasarkan Kedudukan Jabatan35
Gambar 2.1	<i>Diagnostic Framework</i>66
Gambar 2.2	<i>Relationship between Problems and Solutions</i>66
Gambar 3.1	Kerangka Proses Berfikir145
Gambar 3.2	Kerangka Konseptual Penelitian149
Gambar 5.1	Syarat <i>Urteibildung</i> Notaris208
Gambar 5.2	Faktor Penyebab Pelanggaran Notaris214
Gambar 5.3	Postulat Moralitas Notaris220
Gambar 5.4	Maksim Formal238

Gambar 5.5	Karakteristik Tindakan Moral Notaris	261
Gambar 6.1	Mapping Imperatif Kategoris	296

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Sebaran Notaris di wilayah Jawa Timur, per April 20227
Tabel 1.2	Demografi Notaris di wilayah Jawa Timur, per April 2022.....8
Tabel 1.3	Jumlah Notaris yang disetujui Hadir oleh MKNW Jatim untuk Memberikan Keterangan pada Penyidik, berdasarkan Pengelompokkan Usia, Tahun 202124
Tabel 1.4	Jumlah Notaris yang disetujui Hadir oleh MKNW Jatim untuk Memberikan Keterangan pada Penyidik, berdasarkan Masa Kerja, Tahun 202125
Tabel 1.5	Obyek Perkara Pidana yang Terkait Produk Notaris, MKNW Jatim, Tahun 202127
Tabel 1.6	Produk Notaris yang Terkait dengan Pelaporan Pidana, MKNW Jatim, Tahun 202127
Tabel 1.7	Hasil Putusan MPWN Jatim atas Pelaporan Tahun 2018-202130
Tabel 1.8	Jumlah Notaris Melanggar UUJN berdasarkan Pengelompokkan Usia, Tahun 2018-202131
Tabel 1.9	Jumlah Notaris Melanggar UUJN berdasarkan Masa Kerja, Tahun 2018-202131
Tabel 1.10	Jumlah Notaris Tersangkut Masalah Pidana berdasarkan Pengelompokkan Usia, Tahun 2019-202135
Tabel 1.11	Jumlah Notaris Tersangkut Masalah Pidana berdasarkan Masa Kerja, Tahun 2019-202136
Tabel 1.12	Perbuatan Notaris yang Tersangkut Masalah Pidana, Tahun 2019-202137
Tabel 2.1	Perbedaan Idealisme Etis, Deontologisme Etis, dan Teleologisme Etis.....72
Tabel 5.1	Unsur-Unsur Pidana Perkara Dana Talangan.....179
Tabel 5.2	Unsur-Unsur Pidana Menjual Tanah AURI186
Tabel 5.3	Data Informan Penelitian200
Tabel 5.4	Prinsip-Prinsip dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris.....232

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	342
Lampiran 2 Profil Informan	346
Lampiran 3 Surat Permohonan Interview	350
Lampiran 4 Lembar Persetujuan Menjadi Informan (Kosongan).....	351
Lampiran 5 Surat Persetujuan Informan	352
Lampiran 6 Daftar Hadir Informan	364
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara	366
Lampiran 8 Kode Etik Notaris	369
Lampiran 9 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia	378

SINGKATAN

APH	: Aparat Penegak Hukum
DKN	: Dewan Kehormatan Notaris
DJNW	: Dewan Kehormatan Notaris Wilayah
INI	: Ikatan Notaris Indonesia
Kanwil	: Kamtor Wilayah
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KEN	: Kode Etik Notaris
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	: Mahkamah Agung
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
MPDN	: Majelis Pengawas Daerah Notaris
MPWN	: Majelis Pengawas Wilayah Noaris
MPPN	: Majelis Pengawas Pusat Notaris
MKN	: Majelis Kehormatan Notaris
MKNW	: Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
MKNP	: Majelis Kehormatan Notaris Pusat
Pengda	: Pengurus Daerah
Pengwil	: Pengurus Wilayah
PP	: Pengurus Pusat
PN	: Pengadilan Negeri
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perkum	: Peraturan Perkumpulan
UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris